

PENGARUH PERATURAN PAJAK DAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DIMODERASI OLEH SISTEM PAJAK DIGITAL UMKM DI KOTA BATAM

Argo Putra Prima¹, Handra Tipa², Viola Syukrina E Janrosi³, Mulawarman⁴.
Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Indonesia¹²³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibnu Sina, Indonesia⁴

Alamat Email: argoupb@gmail.com

ABSTRACT

Tax compliance is becoming important as non-compliance with taxation will simultaneously trigger tax evasion efforts, resulting in a decrease in the deposit of tax funds into the state's cash. Due to the low level of tax compliance, the tax receipt target for 2018-2020 has not been achieved. The focus of this research is to identify business accounting fraud tendencies. There are many cases of fraud in companies, so accounting rules, risk management, and employee morals need to be improved so that the business can run well. The financing companies that exist in Batam City are the subject of this research, which uses field research methods and questionnaires in data collection. In data processing, use moderation technique path analysis. Compulsory tax compliance increases if they understand tax regulations, tax prevention, and contemporary tax administration systems.

Keywords: *Understanding Tax Rules; Understanding Fiscal Accounting; Compliance with Tax Obligations*

PENDAHULUAN

Saat ini, setelah pandemi covid-19, situasi ekonomi global semakin memburuk. The International Monetary Fund (IMF) has projected that the global economy will shrink by 3%, according to even world financial institutions. It may result in difficulties for the government of the Republic of Indonesia to achieve national development that requires a large amount of funding from state revenues. Pembangunan nasional adalah tugas rutin pemerintah yang terus berlangsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya terjadi karena Negara ini mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima. Pendapatan Negara Republik Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan Dalam Negeri dan pendapatan Luar Negeri. Pendapatan Negara diperoleh dari hutang luar negeri, yang saat ini hanya menyebabkan beban tambahan bagi APBN karena harus dikembalikan dengan bunga, serta tekanan politik dari Negara pemberi pinjaman. Penerimaan dalam negeri memberikan Indonesia keberanian untuk menjadi lebih mandiri. Kemandirian bisa dicapai dengan mencari pendapatan dari pajak.

Ketundukan terhadap pajak menjadi signifikan karena ketidakpatuhan terhadap pajak secara bersamaan akan mendorong praktik penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak yang masuk ke kas negara. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah mengakibatkan penerimaan pajak tidak sesuai, dari tahun 2018 hingga 2020 tidak ada target penerimaan pajak yang terpenuhi. Pada tahun 2022, Ditjen Pajak perlu bekerja lebih keras untuk menjaga pencapaian tahun sebelumnya. Minimal Direktorat Jenderal Pajak harus dapat mengumpulkan pajak sebesar Rp 106 triliun setiap bulan agar dapat mencapai target pada akhir tahun ini.

Semakin meningkat pemahaman akuntansi Wajib Pajak, semakin meningkat juga

kemauan Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman akuntansi dan perpajakan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Dengan menggunakan akuntansi yang baik, laporan keuangan akan disusun dengan tepat dan akurat, sehingga perhitungan pajak perusahaan akan lebih mudah dan meningkatkan kepatuhan pajak. Furthermore, through the implementation of accounting, MSMEs can level up. Setelah berhasil merapikan laporan keuangan dan mematuhi kewajiban pajak, peluang mendapatkan akses permodalan dari bank bisa terbuka bagi mereka (Gunadi, 2002). Meskipun begitu, dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 disebutkan bahwa orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000 tidak perlu melakukan pembukuan. Wajib pajak badan harus menyusun 2 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menghitung pendapatan yang dikenakan pajak setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan regulasi perpajakan.

Adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh wajib pajak badan telah menyebabkan rendahnya rasio pajak di Indonesia. Dapat dikenali melalui pernyataan berikut ini, kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan disebabkan oleh perubahan peraturan yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga ada peluang yang lebih besar bagi wajib pajak untuk melanggar aturan dan menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan mereka. Ketidaktahuan dalam akuntansi pajak menyebabkan wajib pajak badan, khususnya UMKM, tidak mengerti cara membuat laporan keuangan. Hingga akhirnya wajib pajak tidak menyadari bahwa masalah pajak bisa terjadi. Pemahaman akuntansi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Masalah selanjutnya adalah rendahnya ketaatan pajak karena ketidakpuasan dengan sistem administrasi pajak yang modern karena kurangnya informasi dan proses pelaporan yang dianggap sulit, sehingga wajib pajak tetap melakukan pelaporan secara manual.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang artinya suka mengikuti perintah, patuh pada kebijakan, dan disiplin menurut KBBI. Kepatuhan artinya patuh atau patuh pada aturan. Kepatuhan perpajakan merujuk pada saat Wajib Pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya dengan benar. Dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang menyebutkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan. Warga yang harus membayar pajak harus mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut. Menurut Nafsi (2014), Wajib Pajak yang taat adalah Wajib Pajak yang patuh dan mentaati serta mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan hukum perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (Chun Che & Tipa, 2023) menyatakan bahwa Kepatuhan adalah mengikuti, mematuhi, atau mentaati ajaran atau aturan. Oleh karena itu, kepatuhan dari para wajib pajak dapat dijelaskan sebagai ketaatan dan penghormatan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

Menurut (Gunadi, 2002), Kepatuhan pajak adalah ketundukan Wajib Pajak terhadap ketetapan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang taat adalah Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kepatuhan pajak terbagi dalam:

Penghormatan terhadap Peraturan Pajak yang Resmi.

Ketaatan pajak formal adalah ketaatan Wajib Pajak dalam mematuhi ketentuan formal perpajakan. This formal provision consists of:

- a) Pentingnya melakukan registrasi tepat waktu untuk mendapatkan NPWP atau NPPKP.
- b) Memastikan bahwa pajak yang harus dibayarkan diserahkan tepat pada waktunya.
- c) Penting untuk melapor pajak tepat waktu setelah membayar dan menghitung perpajakan dengan benar.

Ketaatan dalam Pajak yang Bersifat Material

Kepatuhan Perpajakan Material adalah ketaatan Wajib Pajak terhadap aturan materiil perpajakan. Ketentuan substansial terdiri dari:

- a) Cermat dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
- b) Sangat penting untuk menghitung perpajakan dengan akurat sesuai dengan regulasi perpajakan.
- c) Sangat penting untuk membuat potongan dan pengumpulan pajak (pihak ketiga harus membayar).

Menurut (Sanjung et al., 2023) kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memahami semua aturan perpajakan dan berusaha melaksanakan semua kewajiban pajak, termasuk mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan benar, serta membayar pajak tepat waktu. Dalam rangka menilai kepatuhan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, perlu dipelajari faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan tersebut.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003, seorang individu bisa dianggap sebagai Wajib Pajak Patuh jika telah tepat waktu dalam mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan selama 2 tahun terakhir. Dalam setahun terakhir, keterlambatan penyampaian SPT Masa tidak boleh melebihi 3 (tiga) periode pajak untuk setiap jenis pajak tanpa jeda. Penyerahan SPT Masa yang terlambat sesuai dengan ketentuan di huruf b harus dilakukan sebelum jatuh tempo SPT Masa pajak berikutnya. Belum ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: kecuali jika sudah diizinkan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak dari STP yang dikeluarkan untuk 2 (dua) periode pajak sebelumnya.

Nomor lima belum pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran pajak selama 10 tahun terakhir, dan yang terakhir harus memiliki pendapat wajar dari akuntan publik atau BPKP tanpa pengecualian atau dengan pengecualian yang tidak mempengaruhi laba rugi pajak. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah saat seorang pajak memahami semua aturan perpajakan dan berusaha memenuhi semua kewajibannya, seperti mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak yang harus dibayar dengan akurat, dan membayar pajak tepat waktu. Indikator kepatuhan wajib pajak mencakup pendaftaran, pembayaran pajak, pembayaran tunggakan, dan penyampaian surat pemberitahuan kembali.

Ketika wajib pajak memahami aturan perpajakan, itu berarti mereka memiliki pengetahuan untuk menggunakan aturan tersebut dalam proses pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman aturan pajak tersebut mencakup pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta perubahan terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 atau Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) yang membahas tentang prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi pembayaran, sanksi, dan jangka waktu pelaporan atau pembayaran SPT. UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disahkan oleh DPR pada 7 Oktober 2021 dan diundangkan menjadi UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2021, mengubah format perhitungan perpajakan di Indonesia.

Pemahaman Akuntansi Pajak adalah kemampuan seseorang dalam mengerti atau memahami suatu hal setelah mengetahui atau mengingatnya; termasuk kemampuan merangkum isi dari bahan yang dipelajari dan mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lain. Pemahaman adalah kemampuan untuk mengantisipasi seseorang dalam memahami makna atau konsep, situasi, dan fakta yang ia ketahui. Dalam situasi ini, ia tidak hanya mampu menjelaskan dengan kata-kata, tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta, sehingga operasi dapat diidentifikasi, diubah, dipersiapkan, disajikan, diatur, dijelaskan, ditampilkan, diilustrasikan, diprediksi, ditetapkan, dan diputuskan.

Dalam pandangan (Arikunto, 2015) pemahaman adalah yang kita ketahui dan pahami secara tepat. Pemahaman melibatkan cara seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menjelaskan, mengembangkan, menyimpulkan, menggeneralisasi, memberikan contoh, menulis ulang, serta memperingatkan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman

adalah kemampuan individu yang muncul ketika dia mampu mengerti dan memahami materi yang diajarkan serta mengetahui isi dari informasi yang telah disampaikan.

Administrasi dalam arti yang terbatas adalah tata kelola yang mencakup pencatatan, penyusunan surat, pencatatan keuangan ringan, penataan arsip surat, dan hal lainnya untuk menyediakan dan memudahkan akses informasi terkait dengan kegiatan organisasi. Administrasi secara umum mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam KBBI, definisi modern adalah yang paling baru, terkini, serta berpikir dan bertindak sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu hasil perubahan dalam bidang perpajakan di Indonesia adalah administrasi perpajakan modern yang melibatkan pengawasan, kebijakan, dan hukum secara bertahap dan menyeluruh. Sistem administrasi pajak modern mengimplementasikan prinsip Good Governance dan memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Tujuan utama dari sistem administrasi perpajakan modern adalah mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan paradigma perpajakan yang lebih baik.

METODE

Penelitian design (juga disebut sebagai design penelitian, proposal penelitian atau usul penelitian) menjelaskan berbagai komponen yang akan digunakan oleh peneliti dan kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian (Sugiyono, 2019) juga disebutkan bahwa desain atau proposal penelitian merupakan suatu pedoman yang memuat sistematika kegiatan atau langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan di Kota Batam, tepatnya di Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kec. Kota Batam, juga dikenal sebagai Batam Kota, terletak di Kepulauan Riau. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pajak.

(Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang ada pada populasi tersebut. Peserta dalam penelitian ini adalah individu yang terdaftar sebagai pembayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak. Pengumpulan contoh dalam studi ini dilakukan dengan cara simple random sampling. Contohnya adalah individu yang dipilih secara acak oleh peneliti. Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Teknik convenience sampling dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan ketersediaan unit atau subjek bagi peneliti pada saat pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian ini memanfaatkan metode Partial Least Square (PLS). PLS is a model of Structural Equation Modeling (SEM) based on variance or component-based structural equation modeling. Menurut Imam (Ghozali, 2018)) metode Partial Least Square (PLS) adalah sebuah model persamaan struktural yang berbasis varian (PLS) yang dapat menjelaskan variabel laten (tidak langsung terukur) dan diukur melalui indikator-indikator (variabel manifest). Penulis memilih untuk menggunakan Partial Least Square (PLS) karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten yang bisa diukur melalui indikatornya (variabel manifest) dan juga melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran secara bersama-sama.

Metode PLS-SEM berfokus pada perubahan dalam analisis dari estimasi parameter model ke prediksi model yang penting. Pada PLS-SEM, analisis data melibatkan tiga langkah yaitu verifikasi model luaran, verifikasi model dalam, dan verifikasi hipotesis (Wiyono & Gendro, 2011) PLS-SEM employs programs such as SmartPLS, WarpPLS, PLS-Graph, and VisualGraph. PLS memiliki dua model penunjuk dalam representasinya yaitu: (1) model penunjuk reflektif dan (2) model penunjuk formatif. Model reflektif menunjukkan bahwa setiap indikator adalah representasi dari kesalahan yang terjadi dalam pengukuran variabel laten. Arah hasil adalah dari variabel tersembunyi ke tanda. Dengan kata lain, indikator-indikator mencerminkan berbagai variasi dari variabel laten.

Pengukuran Metode Partial Least Square (PLS)

Estimasi parameter dalam Partial Least Square (PLS) terdiri dari 3 aspek, menurut (Ghozalli, 2018). Estimasi berat yang digunakan untuk membuat skor variabel laten. Perkiraan jalur yang menghubungkan variabel laten dan perkiraan beban antara variabel laten dan indikatornya. Parameter dan lokasi (konstanta regresi, intercept) untuk indikator dan variabel laten. Dalam rangka mendapatkan ketiga estimasi tersebut, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Langkah awal melibatkan pembuatan perkiraan bobot, langkah berikutnya melibatkan penentuan estimasi untuk model internal dan eksternal, dan langkah terakhir melibatkan estimasi rata-rata dan konstanta lokasi. Dalam dua langkah awal, iterasi dilakukan dengan cara menghitung deviasi dari nilai rata-rata. Pada fase ketiga, perkiraan dapat berdasarkan pada data awal matriks dan/atau hasil perkiraan bobot dan koefisien jalur pada fase kedua, dengan tujuan menghitung dan menemukan parameter yang relevan (Ghozalli, 2018)

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi kestabilan pada objek dan data, memverifikasi bahwa instrumen yang dipakai secara berulang untuk mengukur objek yang sama akan menunjukkan hasil yang serupa. Jika tanggapan seseorang terhadap pernyataan tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioner dianggap reliabel atau handal (Chun Che & Tipa, 2023)

Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Pengujian Inner Model atau pengukuran komponen internal juga dikenal sebagai model struktural. Model struktural adalah model yang mengaitkan variabel laten satu sama lain. Analisis inner model bertujuan untuk memeriksa teori yang diajukan dalam penelitian.

Beberapa komponen yang perlu dievaluasi dalam model struktural ini meliputi Kolinearitas (Colinearity/Variance Inflation Factor/VIF) dan R-Square (Gunawan ce, 2020).

Kolinearitas (Colinearity/Variance Inflation Factor/VIF)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan apakah korelasi antara variabel laten/konstruksi tersebut signifikan atau tidak. Apabila terdapat hubungan yang kuat ini menunjukkan bahwa model memiliki kekurangan secara metodologis dan berpengaruh pada signifikansi statistiknya. Pentingnya menganalisisnya diukur dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF melebihi 5,0 menunjukkan adanya masalah kolinearitas, sementara jika nilainya di bawah 5,0 maka tidak terdapat masalah kolinearitas (Ghozalli, 2018).

Koefisien Determinasi (R-Square)

Analisis R-Square bertujuan untuk menilai seberapa tepat prediksi yang dibuat oleh model tersebut. Dengan cara lain, menilai bagaimana perubahan nilai variabel terikat dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel bebas dalam sebuah model jalur. Semakin tinggi nilai R-Square, semakin efektif variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen. Rumusan persegi R bernilai 0,75 mewakili model PLS yang kuat, nilai R sebesar 0,50 mewakili model PLS yang moderat/ sedang, dan nilai R sebesar 0,55 mewakili model PLS yang (Ghozalli, 2018).

Pengujian statistik hipotesis parsial


Uji signifikansi digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Keterdukungan hipotesis bisa diuji dengan membandingkan nilai T tabel dan Ukuran signifikansi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi variabel bertujuan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukur variabel. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrument terdapat 45 item pernyataan yang dinyatakan valid dan reliabel sehingga seluruh pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian. Deskripsi variabel pemahaman peraturan perpajakan berdasarkan jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini bahwa mayoritas responden menjawab

Setuju sebanyak 58,8% dengan rata-rata skor 4,08. Deskripsi variabel pemahaman akuntansi pajak berdasarkan jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini bahwa mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 60,1% dengan rata-rata skor 4,06. Deskripsi variabel sanksi perpajakan berdasarkan jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini bahwa mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 58% dengan rata-rata skor 4,12. Deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak berdasarkan jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini bahwa mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 51,9% dengan rata-rata skor 4,17.

Pengujian model pengukuran (outer model) bertujuan untuk mengevaluasi variabel konstruk yang sedang diteliti, yakni reliabilitas (kehandalan) dan validitas (ketepatan) dari suatu variabel laten/konstruk (Sugiyono, 2019) Evaluasi model pengukuran untuk indikator reflektif meliputi penilaian validitas dan reliabilitas pada setiap indikator terhadap variabel latennya. Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas model, koefisien determinasi model dan koefisien jalur untuk model persamaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Validitas konvergen bertujuan untuk menilai sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi secara positif dengan pengukuran alternative dari konstruk yang sama. Uji validitas konvergen digunakan untuk mengetahui korelasi antara setiap indikator dengan variabel latennya. Untuk menilai suatu variabel konstruk valid atau tidak dapat dilihat dari nilai Average Variance Extracted (AVE) dan outer loadings.

Koefisien Determinasi (R-Square)

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,778	0,769

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, diperoleh nilai *R-Square* sebesar 0,778 yang berarti bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan/ dipengaruhi oleh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi Pajak, Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan interaksinya sebesar 77,8%, sedangkan 22,2% dijelaskan/dipengaruhi variabel lain

yang tidak terdapat pada penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki pola hubungan yang kuat dengan nilai $R\text{-Square} > 0,75$. Menurut hasil uji hipotesis pertama, terlihat bahwa hubungan antara pemahaman aturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien jalur 0,208 dan $P\text{-Values } 0,018 < 0,05$, sehingga H_1 dinyatakan valid. Estimasi sampel asli yang positif menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tentang peraturan perpajakan akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman aturan perpajakan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Memahami peraturan perpajakan melibatkan wajib pajak untuk menyadari dan memahami aturan serta undang-undang perpajakan, memahami tarif pajak, sistem perpajakan di Indonesia, dan manfaat dari pembayaran pajak. Apabila individu telah memahami dan paham mengenai peraturan perpajakan, akan terjadi peningkatan kepatuhan dari wajib pajak. Jika wajib pajak menjalani pemeriksaan terkait dengan SPT yang diajukan, maka mereka akan memahami semua hak dan kewajibannya.

Menurut hasil uji hipotesis kedua, pemahaman akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien jalur 0,624 dan $P\text{-Values } 0,000 < 0,05$, sehingga H_2 diterima. Ini menekankan betapa vitalnya pemahaman akuntansi pajak dalam proses perpajakan karena akuntansi pajak memberikan detail tentang cara mencatat, mengelompokkan, menghitung, dan menyusun laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang harus disetor. Mengetahui akuntansi pajak tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha untuk lebih baik dalam menghitung dan melaporkan pajak mereka, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Pengetahuan tentang aturan perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak individu.

Dari hasil uji hipotesis keempat, diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien jalur -0,299 dan $P\text{-Values } 0,000 < 0,05$, sehingga H_4 ditolak. Sanksi perpajakan merupakan salah satu hal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan mewajibkan wajib pajak untuk patuh dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika wajib pajak melanggar aturan perpajakan yang telah ditetapkan, mereka akan dikenai sanksi atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

SIMPULAN

1. Memahami peraturan perpajakan melibatkan wajib pajak untuk menyadari dan memahami aturan serta undang-undang perpajakan, memahami tarif pajak, sistem perpajakan di Indonesia, dan manfaat dari pembayaran pajak. Apabila individu telah memahami dan paham mengenai peraturan perpajakan, akan terjadi peningkatan kepatuhan dari wajib pajak.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha untuk lebih baik dalam menghitung dan melaporkan pajak mereka, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Pengetahuan tentang aturan perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak individu
3. Sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan mewajibkan wajib pajak untuk patuh dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika wajib pajak melanggar aturan perpajakan yang telah ditetapkan, mereka akan dikenai sanksi atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

SARAN

PT Bank Permata Tbk diharapkan mampu mempertahankan kesehatan bank untuk tahun-tahun berikutnya dikarenakan kesehatan bank yang sangat sehat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, nasabah, pemegang saham dan juga pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2015). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Chun Che, T., & Tipa, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, E-samsat, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *ECO-Buss*.
- Ghozalli, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Vol. 9). Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Salemba Empat.
- Gunawan ce. (2020). *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian New Edition Buku Untuk Orang Yang (Merasa) Tidak Bisa Dan Tidak Suka Statistika*. Deepublish.
- Sanjung, Laia, K., & Tipa, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 120–132.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Wiyono, & Gendro. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS dan SmartPLS*. Unit Penerbitan dan Percetakan STIM YKPN.